

PERJANJIAN KREDIT PADA KOPERASI WANITA (KOPWAN) "INSAN SEJAHTERA" OLEH DEBITUR YANG WANPRESTASI

Oleh
Hari Purwanto

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perjanjian kredit pada Koperasi Wanita (KOPWAN) "Insan Sejahtera" oleh Debitur yang Wanprestasi. Hal tersebut dilatar belakangi oleh adanya kegiatan koperasi pada unit simpan pinjam atau yang dikenal dengan nama koperasi kredit, Koperasi kredit ini bertujuan untuk membantu sesama koperasi lain, anggota koperasi atau masyarakat dalam hal permodalan untuk mengembangkan usaha dengan mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan sesuai dengan kemampuan peminjam. Akan tetapi pada pelaksanaan perjanjian simpan pinjam tersebut terjadi beberapa kendala terutama dalam hal wanprestasi. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan debitur yang wanprestasi dan bagaimanakah penyelesaian debitur yang wanprestasi pada Koperasi Wanita (Kopwan) "Insan Sejahtera". Metode pendekatan penelitian ini adalah yuridis-sosiologis yang artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju indentifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Hasil penelitian disimpulkan bahwa pada proses pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Wanita (Kopwan) "Insan Sejahtera", pihak Koperasi perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. Dan apabila wanprestasi tersebut maka penyelesaian diutamakan melalui musyawarah mufakat berdasarkan asas kekeluargaan, apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian wanprestasi maka dari pihak Koperasi Wanita (KOPWAN) "Insan Sejahtera" melakukan tindakan yaitu barang yang dijadikan jaminan pada kontrak perjanjian simpan pinjam akan dijual untuk pelunasan hutang kepada koperasi.

Kata Kunci: Perjanjian, Kredit, Koperasi, Wanprestasi

PENDAHULUAN

Pembangunan perekonomian di Indonesia dilakukan dengan asas kekeluargaan serta dengan cara menguasai cabang produksi dan sektor-sektor yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yaitu pasal 33 yang menjadi landasan bagi arah sistem ekonomi bangsa Indonesia. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa: "(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan; (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara; (3) Bumi, Air, beserta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Indonesia termasuk dalam salah satu negara yang berkembang. Pada umumnya pembangunan pada Negara berkembang dilakukan dengan cara bertahap. Pembangunan ini ditujukan untuk memajukan kesejahteraan dan kepentingan masyarakat. Pembangunan yang dijalankan secara bertahap ini mempunyai kendala yang dihadapi hampir pada seluruh Negara yang sedang berkembang, yaitu: kemiskinan, pengangguran, eksploitasi yang dilakukan oleh yang kuat terhadap yang lemah, dan ketidakmerataan kepemilikan sumber daya alam. Menurut Ben W.Lewis permasalahan ini timbul karena beberapa golongan masyarakat yang

sangat mementingkan kepentingan sendiri dan golongannya saja (Thoby Mutis, 2004:1).

Pada Pasal 33 ayat (1) UUDNRI 1945 menjelaskan bahwa perekonomian dirancang sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan mencerminkan pada suatu usaha yaitu koperasi. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUDNRI 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dengan memperhatikan kedudukan Koperasi seperti tersebut di atas maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Dalam kehidupan ekonomi seperti itu Koperasi seharusnya memiliki ruang gerak dan kesempatan usaha yang luas yang menyangkut kepentingan kehidupan ekonomi rakyat. Koperasi mencerminkan asas kekeluargaan karena koperasi sendiri berdiri karena keadaan ekonomi masyarakat yang memprihatinkan (Haymans, Adler Manurung, 2008:50).

Koperasi kredit merupakan koperasi simpan pinjam dimana sangat membutuhkan uang tunai dalam mengembangkan usaha koperasi ini.

Koperasi kredit ini bertujuan untuk membantu sesama koperasi lain atau masyarakat dalam hal permodalan untuk mengembangkan usaha dengan mendapatkan pinjaman yang dibutuhkan dengan syarat-syarat yang ringan sesuai dengan kemampuan peminjam (Sagimun, 1955:119).

Dewasa ini koperasi terus mengembangkan sayap di bidang usahanya untuk mengikuti perkembangan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Salah satu bidang usaha koperasi yang dirasakan kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah masalah simpan pinjam (Partadiredja Atje, 2000:3). Koperasi simpan pinjam dapat melayani bukan anggota melalui penjualan barang dalam anggota atau memberikan pinjaman kepada anggota. Selain itu juga menyalurkan pemilik modal dengan yang membutuhkan modal sehingga pemilik modal mendapatkan keuntungan dengan adanya penanaman modal terhadap suatu usaha. Perbedaan antara koperasi simpan pinjam dengan peminjaman pada bank terdapat pada syarat ringan yang diberikan oleh koperasi dalam melakukan peminjaman kemudian koperasi simpan pinjam ini akan memberikan balas jasa bunga sebesar 18-20 persen pertahun dari dana pinjaman (Hayman, Adler Manurung, 2008: 57-59).

Demikian halnya dengan Koperasi Wanita (Kopwan) "Insan Sejahtera" dalam menggalakkan usaha perkoperasian pihak Koperasi Wanita (Kopwan) "Insan Sejahtera" untuk kesejahteraan anggota Koperasi

bersama, melakukan kegiatan di dalam bidang simpan pinjam.

Koperasi Wanita (Kopwan) "Insan Sejahtera" dalam bekerjanya memberi jasa agar kesejahteraan para anggota dapat terjamin dan mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup anggotanya. Sesuai dengan sifatnya koperasi Pinjam atau koperasi kredit, tujuan utama dari bekerjanya koperasi ini adalah sebagai sarana alternatif dalam hal peminjaman uang atau kredit. Selain itu Koperasi Wanita (Kopwan) "Insan Sejahtera" juga berupaya menghindarkan Para anggotanya dari rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi, tanpa perjanjian yang jelas yang dapat memperburuk keadaan perekonomian anggotanya. Secara yuridis pengertian perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perjanjian diatur dalam buku ketiga tentang perikatan. Definisi perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara adalah: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. (Purwahid Patrik, 1994:94)

Tidak dipenuhinya kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian simpan pinjam dapat disebabkan karena kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar kemampuan masing-masing pihak. Wanprestasi dapat berupa: pertama, tidak melaksanakan apa yang disanggupi untuk dilakukannya. Kedua, melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana mestinya. Ketiga,

melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat. Keempat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, 1984:45).

Penelitian yang dilakukan oleh Koperasi Wanita (Kopwan) "Insan Sejahtera" dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan terjadinya tunggakan atau kredit bermasalah yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan Koperasi Wanita (Kopwan) "Insan Sejahtera" itu sendiri dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Perjanjian pinjaman uang merupakan suatu perjanjian antar orang atau badan usaha dengan seseorang dimana pihak peminjam diberikan sejumlah uang dengan jaminan tertentu dan di kemudian hari mengembalikan kepada yang meminjamkan dengan imbalan atau bunga tertentu. Sehingga dalam skripsi ini perjanjian pinjam meminjam sama pengertinnya dengan perjanjian kredit (pinjam). Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit dan penyelesaian debitur yang wanprestasi pada Koperasi Wanita "Insan Sejahtera".

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju indentifikasi (*problem-identification*) dan pada

akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*) (Soerdjano Soekanto, 1982:10)

Sebagai dasar pengambilan keputusan maka berikut daftar yang kan digunakan :

1. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti pendapat dari kalangan pakar hukum (buku-buku rujukan tentang perjanjian, koperasi, hukum perbankan dan perkreditan, dan perlindungan konsumen). Dan ditunjang dengan dokumen-dokumen, wawancara dari pihak Koperasi Wanita (KOPWAN) "Insan Sejahtera"
3. Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa maupun kamus hukum.

Prosedur Pengumpulan Bahan-Bahan

Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsep, teori dan doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahulu yang berhubungan dengan telaahan penelitian ini juga dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Dalam

penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Koperasi Wanita (KOPWAN) "Insan Sejahtera".

Pengelohan dan Analisa Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian Data - data tersebut diperoleh dari hasil kepustakaan yang kemudian diolah secara kualitatif. Pengolahan data secara kualitatif ini bertujuan untuk memahami atau mengerti gejala hukum yang diteliti. Untuk data primer dikumpulkan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini. Wawancara adalah teknik pengumpulan data tentang obyek penelitian dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan (Bambang Budi Wiyono, 2007:49).

Dan data sekunder, Dikumpulkan dengan cara *library research* atau penelusuran kepustakaan terhadap kajian-kajian maupun dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian cara pengumpulan data dengan cara menyalin atau mencopy dokumen-dokumen dari Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dari penelitian ini. Sistematisasi tersebut terkait dengan cara membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut agar memudahkan penulis untuk menganalisa data yang ada. Analisa data terhadap data yang sudah diperoleh melalui data primer dan data sekunder selanjutnya

dilakukan pengolahan data, yakni kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Selanjutnya data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka, melainkan lebih banyak berupa narasi, cerita, dokumen tertulis dan tidak tertulis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis *deskriptif kualitatif* yaitu suatu teknik yang mencoba memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan (Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006:183).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Tujuan Dibentuk Koperasi

Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" merupakan koperasi serba usaha yang dimana didirikan dan berkedudukan di Jalan Raya Cerme Kidul, Rt. 001, Rw. 005, Desa Cerme Kidul, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Koperasi ini berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi ini melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;

- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. Kemandirian;
- f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian;
- g. Kerja sama antar Koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi. Tujuan didirikan koperasi adalah untuk;

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya;
- b. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuannya koperasi ini menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagaimana berikut: a) Unit usaha simpan pinjam b) Unit usaha pertokoan c) Unit usaha pengadaan barang d) Unit usaha home industry e) Unit usaha catering

Koperasi Wanita ini dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain di dalam Wilayah Provinsi Jawa Timur. Pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan rapat anggota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" sebagai berikut;

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum;

- c. Bertempat tinggal kedudukan dan berdomisili di Provinsi Jawa Timur;
- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi simpanan pokok dan wajib.
- e. Telah menyetujui isi anggaran dasar dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam koperasi.

Keanggotaan Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok dan simpanan wajib telah dilunasi dan yang bersangkutan di daftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi. Keanggotaan Koperasi ini tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara apapun. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa. Anggota luar biasa adalah mereka yang bermaksud menjadi anggota, namun tidak dapat memenuhi semua/seluruh syarat sebagai anggota.

Setiap anggota Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut;

- a. Memperoleh pelayanan dari koperasi;
- b. Menghadiri dan berbicara dalam rapat anggota;
- c. Memiliki hak suara yang sama;
- d. Memilih dan dipilih menjadi pengurus atau pengawas;
- e. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan koperasi;
- f. Memperoleh bagian sisa hasil usaha.

Setiap anggota Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" mempunyai kewajiban:

- a. Membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam anggaran rumah tangga atau diputuskan dalam rapat anggota;
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha;
- c. Mentaati ketentuan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, keputusan rapat anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi;
- d. Memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi.

Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani buku daftar anggota atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain. Sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga berstatus sebagai calon anggota.

Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Debitur

Kredit pinjaman dalam kegiatan perkoperasian merupakan kegiatan usaha yang paling utama, karena pendapatan terbesar dari usaha Koperasi berasal dari pendapatan usaha kredit pinjaman yaitu berupa bunga dan provisi. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perkoperasian yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi.

Usaha simpan pinjam pada setiap koperasi, dilandasi dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang

Perkoperasian yang selengkapnya berbunyi:

- 1) Koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk :
 - a. anggota Koperasi yang bersangkutan;
 - b. Koperasi lain dan/atau anggotanya.
- 2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- 3) Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan.

Koperasi dapat memberikan kredit pinjaman kepada koperasi lain dan atau kepada anggotanya sepanjang dilandasi dengan perjanjian kerja sama antar Koperasi yang bersangkutan. Terdapat empat unsur kredit pinjaman sebagai berikut:

- 1) Kepercayaan, bahwa setiap pemberian kredit pinjaman dilandasi oleh keyakinan, bahwa pinjaman tersebut akan dibayar kembali oleh debitur sesuai dengan jangka waktu yang sudah diperjanjikan.
- 2) Waktu, bahwa antara pemberian pinjaman oleh koperasi dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan melainkan dipisahkan oleh tenggang waktu.
- 3) Risiko, bahwa setiap pemberian pinjaman jenis apapun akan terkandung risiko dalam jangka waktu antara pemberian

pinjaman dan pembayaran kembali. Ini berarti makin panjang jangka waktu pinjaman, makin tinggi risikonya.

- 4) Prestasi, bahwa setiap kesepakatan yang terjadi antara kreditur (pemberi pinjaman) dan debitur (peminjam) mengenai pemberian kredit, maka pada saat itu pula akan terjadi suatu prestasi dan kontra prestasi.

Secara umum dalam praktek bentuk perjanjian pinjaman pada Koperasi dituangkan dalam bentuk tertulis dan dalam perjanjian baku. Menurut Ch. Gatot Wardoyo dalam tulisannya berjudul 'Sekitar klausula klausula Perjanjian', bahwa perjanjian pinjaman kredit mempunyai beberapa fungsi diantaranya :

1. Perjanjian pinjaman kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian tersebut merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidaknya perjanjian lain yang mengikutinya.
2. Perjanjian pinjaman kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara debitur dan kreditor.
3. Perjanjian pinjaman kredit berfungsi sebagai alat monitoring pinjaman.

Perjanjian kredit di Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula perjanjian tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko). Perjanjian baku pada umumnya mengandung klausula yang tidak setara antara pihak

kreditur dan debitur. Setiap pemberian pinjaman dituangkan dalam perjanjian secara tertulis. Bentuk dan formatnya diserahkan kepada masing masing koperasi, dan undang undang perkoperasian maupun petunjuk pelaksanaan tidak menentukan formatnya, namun sekurang-kurangnya harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum yang dapat melindungi kepentingan kreditur dan debitur;
2. Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali pinjaman serta persyaratan-persyaratan pinjaman lainnya.

Pada Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan koperasi.

Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi. Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efisien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan mem-perhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi. Dalam dunia lembaga keuangan umumnya dan koperasi simpan pinjam khususnya, terdapat prinsip bahwa dana peminjaman yang dikeluarkan / dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian. Oleh karena itu Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" dalam mengabulkan permohonan peminjaman senantiasa

selektif.

Pada proses pelaksanaan perjanjian pinjaman pihak Koperasi perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman koperasi dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi koperasi serta anggota koperasi sebagai penyimpan dana, sehingga Koperasi diharapkan senantiasa tetap berada dalam kondisi yang sehat dan dapat memenuhi kewajibannya kepada anggota koperasi penyimpan dana. Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" menegaskan bahwa dalam memberikan pinjaman dan melakukan usaha lainnya, koperasi wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan koperasi itu sendiri dan anggota koperasi yang mempercayakan dananya kepada Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" Jadi dalam menyalurkan suatu pinjaman kepada anggota Koperasi ini harus memperhatikan aspek keamanan bagi kembalinya pinjaman tersebut.

Setelah pinjaman diberikan Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana peminjaman tersebut, serta kemampuan dan kepatuhan anggota koperasi tersebut dalam memenuhi kewajibannya. Untuk menghindari adanya kendala dalam pengembalian suatu pinjaman maka dalam perjanjian disebutkan bahwa Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" selalu meminta jaminan yang berguna

untuk keamanan suatu dana pinjaman yang dilepaskan.

Dalam memberikan pinjaman, Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan anggota koperasi untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Setiap permohonan pinjaman yang diajukan oleh anggota koperasi, Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" senantiasa memperhatikan hal-hal yang menyangkut keadaan internal koperasi dan keadaan anggota koperasi (peminjam). Setelah Koperasi ini memperhatikan keadaan internalnya dan mampu menyediakan dana untuk pemohon pinjaman, maka langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan pinjaman yang diajukan anggota koperasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan peminjaman di Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" adalah :

1. Pribadi peminjam;
2. Usahanya;
3. Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjaman
4. Jaminan pinjaman.

Koperasi Wanita ini dalam rangka melayani anggotanya untuk memperoleh fasilitas pinjaman telah menetapkan ketentuan tentang tata cara pengajuan dan penyaluran pinjamannya.

Pada prinsipnya bagi golongan Masyarakat berpenghasilan tidak tetap yang menjadi calon debitur Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" dipersyaratkan untuk dapat menyediakan agunan yang nilainya harus dapat meng-cover/menutupi

seluruh jumlah pinjamannya baik pokok maupun bunga. Agunan ditinjau dari sifat barang atau bendanya, dapat dibedakan sebagai berikut :

1. Benda Bergerak, yang dibedakan :

a. Benda Bergerak Berwujud, terdiri dari :

- Kendaran bermotor, baik yang ada di darat, laut, sungai maupun di danau dengan bukti pemilikan berupa BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor) untuk yang di darat dan Surat Keterangan dari Kepala Desa untuk yang di air maupun sungai dan atau dari instansi yang berwenang.
- Persediaan barang dagangan, dengan bukti pemilikan faktur berupa faktur atau kuitansi pembelian.
- Mesin-mesin, dengan bukti pemilikannya berupa faktur atau kuitansi pembelian
- Inventaris atau perabot, dengan bukti pemilikan berupa faktur atau kuitansi pembelian atau Surat Keterangan dari Kepala Desa apabila kuitansi pembeliannya sudah tidak ada lagi/hilang.
- Perhiasan (Emas), dengan bukti pemilikan berupa faktur atau kuitansi pembelian.

b. Benda Tidak Berwujud, antara lain :

- Deposito Berjangka.
- Tabungan dengan bukti pemilikan .
- Gaji atau Upah
- SITU (Surat Ijin Tempat Usaha), SPTU (Surat Pemilikan Tempat Usaha) dan lain sebagainya yang sejenis.

2. Benda Tidak Bergerak, antara lain :

a. Tanah, tanah yang dijadikan agunan adalah :

- Tanah hak milik dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Akta Jual Beli Tanah.
- Tanah hak guna bangunan dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB)
- Tanah hak guna usaha dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU).
- Tanah hak pakai atas tanah negara dengan bukti pemilikan berupa Sertifikat Hak Pakai (SHP).
- Hak atas tanah lainnya misalnya Petok D, *Letter C* atau Girik.

b. Bangunan, yang dapat dijadikan agunan adalah :

- Bangunan diatas tanah bukan milik debitur dengan bukti surat berupa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan Pemilikan dari Kepala Desa / Lurah.

- Bangunan diatas tanah milik debitur sendiri, dibuktikan dengan Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Surat Keterangan Pemilikan Bangunan dari Kepala Desa / Lurah.

Untuk Golongan Berpenghasilan Tetap (Golbertap), jaminan utama bagi golongan berpenghasilan tetap adalah gaji atau dana pensiun yang mengajukan permohonan kredit. Khususnya bagi masyarakat berpenghasilan tetap harus dilampiri:

1. foto copy KTP suami/istri (bagi yang sudah menikah);
2. foto copy Kartu Keluarga;
3. foto copy Kartu Pegawai (Karpeg)/ Karyawan perusahaan dilegalisir
4. foto copy SK Pengangkatan Pertama dan SK terakhir/ Bagi pensiunan SK Pensiun
5. foto copy Slip Gaji dilegalisir / Slip Pembayaran dana Pensiun;
6. Surat Pernyataan debitur diatas materai tidak memiliki hutang atau gaji yang dibayarkan pada kreditur mencukupi;
7. Surat rekomendasi dari atasan debitur;
8. Surat Keputusan Pemotongan Gaji kepada pemotong gaji yang ditunjuk pada tempat gaji debitur dibayarkan, diatas materai;
9. Mengisi formulir-formulir yang menjadi syarat pengajuan permohonan peminjaman. Secara moral, yang dimaksud

dengan pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" adalah suatu keharusan untuk melaksanakan segala tindakan yang telah diperbuatnya, baik dalam lingkup organisasi koperasi maupun dalam kegiatan usaha koperasi.

Penyelesaian Debitur yang Wanprestasi

Pada dasarnya tujuan koperasi dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan, memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Hubungan kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang sekurang-kurangnya mengatur bentuk dan lingkup usaha kemitraan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pembinaan dan pengembangan, serta jangka waktu dan penyelesaian perselisihan. Masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Koperasi menurut Hendrajogi, koperasi adalah suatu perikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-

masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.

Menurut Ibu Lilik, Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" mengadakan kegiatan usaha untuk anggotanya yaitu unit usaha simpan pinjam dimana para anggota dan masyarakat umum dapat melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Koperasi Wanita "Insan Sejahtera". Khusus unit usaha simpan pinjam dilakukan terpisah dari unit usaha lainnya.

Kegiatan unit usaha simpan pinjam ditujukan untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan untuk anggota koperasi, calon anggota, koperasi lain atau masyarakat umum dengan melaksanakan perjanjian simpan pinjam yang telah ditetapkan oleh koperasi ini.

Perjanjian simpan pinjam yang dilakukan oleh masyarakat, anggota koperasi dengan Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" menggunakan prosedur yang terdapat pada perjanjian tertulis antara debitur dengan kreditur. Perjanjian tersebut menggunakan beberapa prosedur salah satunya dengan cara debitur memberikan suatu jaminan kepada kreditur agar perjanjian simpan pinjam dapat terlaksana dengan itikad baik pada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut. Berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran peminjamannya, secara umum koperasi ini telah menetapkan 2 cara,

yaitu pihak pemohon yang aktif datang ke kantor koperasi dan pihak koperasi yang aktif mendatangi para anggota koperasi. Untuk masalah pengamanan secara prefentif, pihak Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" akan meminta jaminan atas pinjaman yang disalurkan kepada debitur. Setelah pinjaman terealisasi biasanya pihak koperasi akan melakukan pengawasan sampai dengan pinjaman terlunasi. Akan tetapi, dalam proses pelunasan simpan pinjam terjadi banyak kendala yang dialami oleh pihak debitur antara lain;

- a. Kurangnya pemahaman akan isi kontrak perjanjian simpan pinjam yang dijelaskan pihak koperasi pada awal pertemuan.
- b. Debitur lalai/terlambat dalam kewajibannya untuk melunasi hutang pada unit usaha simpan pinjam yang dikelola oleh koperasi
- c. Debitur ingkar janji/wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati di awal kontrak dengan pihak koperasi.

Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" memahami atas kendala-kendala yang dialami dan mempunyai solusi dalam penyelesaian debitur yang wanprestasi secara kekeluargaan sesuai dengan asas yang berlaku pada koperasi dengan cara musyawarah mufakat. Pihak Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" memberikan solusi yang efektif untuk penyelesaian debitur yang wanprestasi sesuai dengan kendala yang dialaminya, antara lain sebagai berikut;

1. Pada kendala kurangnya pemahaman debitur terhadap isi kontrak perjanjian simpan pinjam maka dari pihak kreditur yakni Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" memberikan pengarahan dan penjelasan secara rinci, lengkap, dan seksama. Penjelasan tersebut dilakukan secara kooperatif yang berdasarkan analisis yang objektif sehingga mudah diterima oleh pihak debitur.
2. Undang-undang yang ditunjuk pasal 1250 KUHPerdata ini adalah undang-undang yang dimuat dalam lembaran negara tahun 1948 no. 22 yang menetapkan besarnya jumlah bunga 6% setahun. Oleh karena itu bunga adalah merupakan apa yang harus dibayar si berutang karena kelalaiannya, maka bunga itu dinamakan "Bunga Morotoir". Jadi pihak Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" memperingatkan kepada debitur yang lalai dan menetapkan jumlah bunga 6% setahun untuk debitur agar segera melunasi hutangnya.
3. Pihak Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" memberikan himbauan kepada pihak debitur agar segera melunasi hutangnya. Dan apabila wanprestasi tersebut terjadi maka dari pihak koperasi melakukan tindakan yaitu barang yang dijadikan jaminan pada kontrak perjanjian simpan pinjam akan dijual untuk pelunasan hutang kepada koperasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam penulisan ini dapat diambil kesimpulan antara lain :

1. Usaha simpan pinjam pada setiap koperasi , dilandasi dasar hukum yang kuat yaitu Pasal 44 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Usaha perkreditan merupakan suatu bidang usaha dari perkoperasian yang sangat luas cakupannya serta membutuhkan penanganan yang profesional dengan integritas moral yang tinggi. Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh Koperasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan. Pelaksanaan Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" merupakan perjanjian baku dimana isi atau klausula perjanjian tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blanko). Pada proses pelaksanaan perjanjian pinjaman pada Koperasi Wanita "Insan Sejahtera", pihak Koperasi perlu melakukan penilaian terhadap kemampuan anggota koperasi untuk mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pinjaman koperasi dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan melindungi koperasi Setelah pinjaman diberikan koperasi perlu melakukan pemantauan terhadap penggunaan dana peminjaman

tersebut, serta kemampuan dan kepatuhan anggota koperasi tersebut dalam memenuhi kewajibannya.

2. Pada penyelesaian debitur yang wanprestasi terdapat kendala yakni kurangnya pemahaman debitur terhadap isi kontrak perjanjian simpan pinjam maka dari pihak kreditur yakni Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" memberikan pengarahan dan penjelasan secara rinci, lengkap, dan seksama. Penjelasan tersebut dilakukan secara kooperatif yang berdasarkan analisis yang objektif sehingga mudah diterima oleh pihak debitur. Jadi pihak Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" memperingatkan kepada debitur yang lalai dan menetapkan jumlah bunga 6% setahun untuk debitur agar segera melunasi hutangnya. Pihak Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" memberikan himbauan kepada pihak debitur agar segera melunasi hutangnya. Dan apabila wanprestasi tersebut terjadi maka dari pihak Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" melakukan tindakan yaitu barang yang dijadikan jaminan pada kontrak perjanjian simpan pinjam akan dijual untuk pelunasan hutang kepada koperasi.

Saran

Berdasarkan uraian serta penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran berupa :

1. Pihak Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" harus memberikan

penjelasan secara merinci dan jelas kepada debitur saat awal melakukan perjanjian simpan pinjam, karena agar tidak terjadi kesalahpahaman antara debitur dengan kreditur, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam pada Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" berjalan sesuai dengan rencana dan prosedur yang berlaku.

2. Pihak Koperasi Wanita "Insan Sejahtera" harus secara tegas dan teliti terhadap debitur saat melakukan perjanjian simpan pinjam terutama untuk debitur yang melakukan wanprestasi tentunya butuh penanganan dan penyelesaian khusus dengan cara melakukan tindakan yaitu barang yang dijadikan jaminan pada kontrak perjanjian simpan pinjam akan dijual untuk pelunasan hutang kepada koperasi. Hal demikian wajib dan harus dilaksanakan oleh pihak koperasi karena dapat meminimalisir dampak kerugian yang di alami pihak koperasi apabila si debitur mengalami wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi Miru, 2011 **Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak**, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta

- Arifin, Imarul, Giana Hadi Wagiana, 2007, **Membuka Cakrawala Ekonomi**, PT Setia
- Arifin Sitio, Halomoan Tamba, 2001, **Koperasi: Teori dan Praktik**, Erlangga, Jakarta, 2001
- Arus Akbar Silondae, Wirawan B, 2012, **Pokok-Pokok Hukum Bisnis**, Salemba Empat, Jakarta
- Bambang Budi Wiyono, 2007, **Metodologi Penelitian**, Rosindo, Malang
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta
- Fuad M, 2006, **Pengantar Bisnis**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- G. Kartasapoetra dan A. G Kartasanoetra dan kawan. 2001, **Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945**, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Haymans, Adler Manurung, 2008, **Modal untuk Bisnis UKM**, Kompas Media Nusantara, Jakarta
- Hendrajogi, 1999, **Koperasi: Asas-asas, teori, dan praktek**, Rajawali Press, Jakarta
- Mahadi, 1989, **Falsafah Hukum Suatu Pengantar**, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Muhamad Rizal, 2011, **Hukum Bisnis Suatu Pengantar Teori dan Aplikasi dalam Bisnis Modern**, Widya Padjajaran, Bandung
- Partadiredja Atje, 2000, **Manajemen Koperasi**, Penerbit Bharata, Jakarta
- Purwahid Patrik, 1994, **Dasar-Dasar Hukum Perikatan**, Mandar maju, Bandung
- Pipin Syarifin, Dedeh Jubaedah, 2012, **Hukum Dagang Indonesia**, Pustaka setia, Bandung
- R. Subekti, 1992, **Pokok-pokok hukum perdata**, PT. Intermasa
- R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, 1994, **Terjemahan KUH Perdata**, Pradnya Paramita, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, **Metodelogi Penelitian Hukum Cetakan 4**, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Salim HS, 2011, **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**, Sinar Grafika, Jakarta
- Sagimun, 1955, **Indonesia Berkoperasi**, Djaw.Pendidikan Umum Departemen P.P dan K, Jakarta
- Subekti, 1984, **Hukum Perjanjian**, PT. Intermasa, Jakarta
- Soerdjano Soekanto, 1982, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta
- Thoby Mutis, 2004, **Pengembangan Koperasi**, Grasindo, Jakarta
- Yohanes Harsoyo, 2006, **Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan**, Pustaka Widyatama, Yogyakarta
- Perundang-undangan:**
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasiaan
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Dokumen pendukung:**

Dokumen Koperasi Wanita "Insan
Sejahtera", Gresik, Jawa Timur